WANITA ANTARA POSISI DEPAN DAN PINGGIRAN: Tinjuan Historisitas Hadis Kepemimpinan Perempuan

Syarifah Mudrika
Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa
Kampus Zawiyah Cot Kala Jl. Meurandeh, Langsa, 24411, Aceh, Indonesia
Email: syarifah.mudrika@iainlangsa.ac.id

Diyan Yusri
Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa
Kampus Zawiyah Cot Kala Jl. Meurandeh, Langsa, 24411, Aceh, Indonesia
Email: diyanyusri@gmail.com

Abstract

The life of Muslims from time to time is always subject to changes, including in the matter of values that are made as a measure or standard. As a result of this change, especially the era of knowledge and technology, everything is always valued with reason. Therefore, many products of Islamic law including state politics cannot be taken for granted, because they are not in accordance with reason, one example of women's leadership. The hadith that is made the basis for the inability of women leaders to be seen is no longer relevant to changes in the conditions of social, economic and technological structures. According to Jumhur Ulama ', one of the conditions that must be fulfilled for a Caliph (head of state) is a man. This was based on the response of the Prophet SAW to the news that the Persians had chosen Kisra's daughter as leader, then the Prophet said (he would not be fortunate for a tribe to hand over his affairs to a woman). The hadith is understood as a sign that women should not be made leaders in government affairs.

Keywords: *Hadith, Women and Leadership*

Abstrak

Kehidupan umat Islam dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan, termasuk dalam persoalan nilai yang di jadikan ukuran atau standar. Akibat dari perubahan ini, terutama era pengetahaun dan teknologi segala sesuatu selalu di nilai dengan akal. Oleh sebab itu, banyak produk hukum Islam termasuk dalam hal politik kenegaraan tidak bisa di terima begitu saja, karena tidak sesuai dengan akal, salah satu contoh kepemimpinan perempuan. Hadis yang di jadikan landasan bagi ketidak bolehan pemimpin perempuan di pandang sudah tidak relevan lagi dengan perubahan kondisi struktur sosial, ekonomi dan teknologi. Menurut Jumhur Ulama', salah satu syarat yang harus di penuhi bagi seorang Khalifah (kepala negara) adalah laki-laki. Hal tersebut di dasarkan pada respon Nabi SAW mendengar berita bahwa masyarakat Persia telah memilih putri Kisra sebagai pemimpin, kemudian Nabi bersabda (tidak akan beruntung suatu kaum manakal menyerahkan urusannya kepada seorang wanita). Hadis tersebut dipahami sebagai isyarat bahwa perempuan tidak boleh dijadikan pemimpin dalam urusan pemerintahan.

Kata Kunci: *Hadis, Wanita dan Kepemimpinan*

Pendahuluan

Sebelum Alquran turun, banyak peradaban besar seperti Yunani-Romawi, India, dan Cina sudah ada dan berkembang. Demikian juga agama-agama besar seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, dan Zoroaster di Persia. Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran filsafatnya tidak banyak membicarakan hak perempuan. Pada puncak peradaban

Yunani, perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Dalam ajaran Nasrani, perempuan adalah senjata Iblis untuk menyesatkan manusia. Bahkan pada abad ke-6 Masehi diselenggerakan suatu pertemuan untuk membahas apakah perempuan itu manusia atau bukan. Dalam pembahasan tersebut kemudian disimpulkan bahwa perempuan adalah manusia yang diciptakan semata-mata melayani laki-laki.[1]

Sejarah telah menunjukkan kedudukan perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw. tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, dan pelengkap laki-laki saja, tapi juga dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah swt. Adapun mengenai kepemimpinan perempuan dalam urusan umum, masih kontroversi. Mayoritas ulama melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum.

Tapi di lain pihak, ada ulama lain yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, karena Alquran memberi isyarat perempuan pun bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki. Oleh karena itu, sebagian ulama membolehkan kepemimpinan perempuan secara umum4 jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Di samping itu, mereka juga memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin.

Adapun kriteria-kriteria atau syarat-syaratnya yaitu: berpengetahuan luas, kemampuan berpikir secara konsepsional, kemampuan mengidentifikasi hal-hal yang strategis, kemampuan berperan selaku integrator, obyektif dalam menghadapi dan memperlakukan bawahan, cara bertindak dan berpikir rasional, pola dan gaya hidup yang dapat dijadikan teladan, keterbukaan terhadap bawahan, tanpa melupakan adanya hirarki yang berlaku, gaya kepepinan yang demokratis, dan kemampuan berperan selaku penasihat yang bijaksana.[2] Berikut ulasan hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan wanita.

Hadis Kepemimpinan Wanita

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ

[1]M. Quraish Shihab, "Kodrat Perempuan Versus Norma Kultural", dalam ed. Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 77.

[2]SP. Siagian, *Bunga Rampai Managemen Modern* (Jakarta: Haji Masagung, 1993), 28; Lihat juga: F. Ducler, *Bagaimana Menjadi Eksekutif yang Efektif* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986), 25; Lihat juga: Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 38-40.

بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

Diriwayatkan dari Utsman bin haitsam, dari 'Auf, dari Hasan, dari Abu Bakrah ra, telah berkata Nabi Saw: "Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) manakala menyerahkan urusan (kepemimpinan) nya kepada seorang wanita[3]."

***Takhrīj* Hadis**

Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam *Musnad*-nya no. 19507, 19547, 19556, 19573, 19603, 19612; Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitab al-Maghazi bab Kitab al-Nabi Saw. ila Kisra wa Qaisar no. 4425, Kitab al-Fitan no. 7099, Al-Imam Al-Tirmiżi rahimahullah dalam Kitab al-Fitan 'an Rasulillah no. 2188, Al-Imam Al-Nasa'i rahimahullah dalam Kitab Adab al-Qudah no. 5293[4]

1. Jalur Periwayatan Hadis

Hadis ini diriwayatkan dari jalan Mubarak bin Fadalah Abu Fadalah Al-Basri, 'Auf bin Abi Jamilah Al-Basri, Humaid bin Abi Humaid Al-Tawil, semuanya meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dari Abu Bakrah ra, dari Nabi Saw. Dan terdapat riwayat lain yang diriwayatkan dari jalan Ahmad bin 'Abd al-Malik al-Harani yang meriwayatkan dari Bakr bin 'Abd al-'Aziz, dari Abu Bakrah, dari Nabi Saw.

Juga dari jalan 'Uyainah bin Abd al-Rahman Al-Gatafani, dari ayahnya, dari Abu Bakrah ra, dari Nabi Saw[5].

2. Sebab Periwayatan Hadis

Hadis ini mempunyai sebab periwayatan. Diriwayatkan dari Abu Bakrah ra, bahwa dia mengatakan:

لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ. قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

"Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan sebab suatu kalimat yang aku dengar dari Nabi pada saat terjadinya fitnah Perang Jamal. Di mana waktu itu hampir-hampir aku akan bergabung dengan Ashabul Jamal (pasukan yang dipimpin 'Aisyah radhiyallahu 'anha) dan berperang bersama mereka." Lalu beliau berkata: "(Yaitu sebuah hadis) ketika disampaikan kepada Rasulullah Saw bahwa Kerajaan Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai raja mereka. Beliaupun

[3]Lihat: CD Mausu'ah al-Hadiṡ al-Syarif
[4]Lihat: CD Mausu'ah al-Hadiṡ al-Syarif
[5]Lihat: CD Mausu'ah al-Hadiṡ al-Syarif

> *bersabda: 'Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) manakala menyerahkan urusan kepemerintahannya kepada seorang wanita'."* (HR. Al-Bukhari no. 4425)[6].

Adapun pada riwayat lain dalam Sunan Al-Tirmiżi disebutkan bahwa Abu Bakrah ra berkata:

عَصَمَنِي اللهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى. قَالَ: مَنْ اسْتَخْلَفُوا؟ قَالُوا: ابْنَتَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللهُ بِهِ

"Allah telah melindungiku dengan sesuatu yang telah aku dengarkan dari Rasulullah Saw ketika meninggalnya Kisra. Beliau berkata: 'Siapa yang mereka angkat sebagai Kisra baru?' Mereka berkata: 'Putrinya.' Maka Nabi Saw bersabda: 'Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) manakala menyerahkan urusan kepemerintahannya kepada seorang wanita'." Kemudian Abu Bakrah berkata: "Ketika Aisyah datang ke negeri Bashrah, aku ingat ucapan Rasulullah Saw dan Allah melindungiku dengannya." (HR. Al-Tirmiżi no. 2188, dan beliau mengatakan: "Hadis ini hasan shahih.")

3. Penjelasan Hadis

Abu Bakrah adalah Nufa'i bin Hariś Al-Ṡaqafi, meninggal pada tahun 52 H. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata: Musaddad berkata: "Abu Bakrah dan Hasan bin 'Ali meninggal pada tahun yang sama." Kisra adalah Kisra bin Abrawaiz bin Hurmuz, raja Persia. Ia mempunyai anak laki-laki bernama Syairawaih. Syairawaih mempunyai anak perempuan bernama Buran. Adapun sebab diangkatnya Buran sebagai raja adalah ketika terjadi pemberontakan terhadap Kisra yang dipimpin oleh putranya sendiri (Syairawaih) hingga dia bangkit melawan ayahnya dan membunuhnya, lalu merebut kekuasaannya.

Ketika ayahnya tahu bahwa anaknya berbuat demikian (menginginkan untuk membunuhnya), iapun melakukan siasat (tipu daya) untuk membunuh anaknya setelah kematiannya nanti, dengan menaruh racun pada sebagian lemari khusus. Dalam lemari tersebut diletakkan racun yang mematikan. Dan dia menulis di atasnya bahwa barangsiapa yang mengambil sesuatu dari lemari ini, ia akan memperoleh demikian dan demikian.

[6]http://www.dataphone.se/~ahmad

Syairawaih pun membaca tulisan tersebut dan mengambil sesuatu yang ada di dalamnya. Inilah yang menjadi penyebab kematian Syairawaih. Dan ia tidak dapat bertahan hidup lama setelah ayahnya meninggal kecuali enam bulan saja. Ketika Syairawaih meninggal, tidak ada seorang pun saudara laki-lakinya yang menggantikan kedudukan raja, karena ia telah membunuh semua saudara laki-lakinya tersebut atas dasar ketamakan untuk menguasai tahta kerajaan Persia. Sehingga tidak ada seorang laki-laki pun yang menjadi pewaris kerajaan. Mereka juga tidak menginginkan tahta kekuasaan kerajaan jatuh kepada pihak lain, sehingga mereka mengangkat seorang wanita yang bernama Buran, anak Syairawaih, atau cucu Kisra[7].

كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ

> *"Hampir-hampir aku bergabung dengan Ashabul Jamal (yaitu Aisyah dan orang-orang yang bersamanya) dan berperang bersama mereka."*

Awal kejadiannya adalah ketika ‘Uṡman bin ‘Affan ra terbunuh dan ‘Ali bin Abi Talib ra dibaiat menjadi khalifah. Keluarlah Talhah dan Al-Zubair menuju Makkah. Keduanya mendapati ‘A’isyah radiyallahu ‘anha yang baru saja menunaikan ibadah haji. Terjadilah kesepahaman di antara mereka untuk bergerak menuju Bashrah dan meminta bantuan manusia untuk menuntut atas kematian ‘Uṡman bin ‘Affan ra. Sampailah berita itu kepada ‘Ali bin Abi Talib ra dan beliau pun keluar menyambut mereka dan terjadilah Perang Jamal, akibat upaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dinisbahkan kepada Jamal (yaitu unta yang dijadikan tunggangan‘A’isyah radiyallahu ‘anha) dan beliau berada dalam sekedup (semacam tandu di atas punggung unta) sambil mengajak manusia kepada ishlah (perbaikan).

قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى

> *"Dia berkata: 'Ketika disampaikan kepada Rasulullah Saw bahwa Kerajaan Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai raja mereka'."*

Yang berkata di sini adalah Abu Bakrah ra. Perkataan ini sebagai penjelasan (tafsir) lafadz "kalimat" pada ucapan beliau: "Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan kalimat." Di sini terdapat faedah tentang digunakannya istilah kalimat (kata) untuk mengungkapkan kalam (kalimat) yang banyak.

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

Dalam riwayat ini kalimat امْرَأَةً dengan berharakat fathah atau mansub

[7]M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: PT Bulan Bintang), 64-66.

karena berkedudukan sebagai *maf'ul* (obyek). Pada riwayat Humaid terdapat lafadz dengan kalimat امْرَأَةً berharakat dhammah atau *marfu'* karena berkedudukan sebagai *fa'il* (subyek).

Dalam riwayat Al-Isma'ili dari jalan Al-Nadr bin Syumail, dari 'Auf, di akhir riwayat terdapat tambahan: Abu Bakrah ra berkata: "Dan saya mengetahui bahwa *Ashabul Jamal* tidak akan berhasil."

Al-Hafiz rahimahullah berkata: "Ibn al-Battal menukil dari Al-Muhallab, yang nampak dari hadis adalah bahwa Abu Bakrah ra terkesan menuduh dan merendahkan pendapat A'isyah radiyallahu 'anha atas apa yang telah beliau perbuat.

Namun tidaklah demikian perkaranya. Karena telah diketahui bahwa Abu Bakrah ra sependapat dengan A'isyah radiyallahu 'anha dalam hal menuntut ishlah di antara manusia dan bukanlah tujuan mereka untuk berperang. Ketika perang berkecamuk, tidaklah orang yang bersamanya menjadi bagian dari perang tersebut. Dan Abu Bakrah ra tidaklah mencabut kembali pendapat A'isyah radiyallahu 'anha, namun beliau berfirasat bahwa mereka tidak akan menang ketika melihat orang-orang bersama A'isyah radiyallahu 'anha di bawah perintahnya. Hal itu berdasarkan apa yang telah beliau dengarkan (yaitu dari Rasulullah Saw. ketika beliau berkata: *"Tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) manakala menyerahkan urusan kepemerintahannya kepada seorang wanita"*)[8]."

Tidak ada ruang bagi wanita untuk iri hati terhadap karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan pada kaum laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

> *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah Allah berikan bagi sebagian kamu atas sebagian yang lain karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."* (An-Nisa`: 32).

Persamaan Kedudukan Perempuan Dengan Laki-Laki

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di mata Allah semua makhluk itu adalah sama tidak ada yang membedakannya, kecuali ketakwaan dan ketaatannya terhadap Allah. Secara khusus

[8]http://www.Islam

disisni akan menjelaskan apa persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan menurut Islam, agar tidak muncul kesalahpahaman tentang kedudukan perempuan, minimal dapat mengurangi diskriminasi terhadap perempuan:

1. Dari segi pengabdian

Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pengadian. Perbedaan yang di jadikan ukuran untuk memuliakan atau merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt.

2. Dari segi status kejadian

Perempuan dan laki-laki di ciptakan Allah dalam derajat yang sama, zat untuk penciptaan manusia tidak ada perbedaan antara zat yang di gunakan untuk menciptakan laki-laki dan perempuan, karena keduanya berasal dari jenis yang sama.

3. Dari segi mendapat godaan

Godaan dan rayuan Iblis berlaku bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana halnya dengan Adam dan Hawa.

4. Dari segi kemanusiaan

Sebelum Islam datang, sebagian bangasa Arab mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena alasan takut miskin atau tercemar nama baiknya, hal ini di sebutkan dalam Alquran Surat al-Nahl: 58, yang mana ayat tersebut menolak pandangan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan. Dimana Allah menegaskan dalam ayat tersebut alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

5. Dari segi kepemilikan dan pengurusan harta

Perempuan sama dengan laki-laki dalam hak-hak untuk memiliki, berdagang, dan mengembangkan hartanya walaupun perempuan itu terikat oleh perkawinan, bahkan perempuan berhak mempertahankan kekayaan yang ada di tangan mereka melalui jalur pendidikan dan upaya lain yang di isyaratkan.

6. Dari segi warisan

Diberikan perlindungan kepada perempuan dalam hak waris, mereka di beri hak seperti kaum laki-laki dalam mewarisi harta peninggalan si mayit, walaupun dalam pembagiannya perempuan mendapat setengah bagian dari laki-laki.

7. Persamaan hukum

Pesamaaan hukum tentang perceraian, tentang perzinaan, tentang olok-olok, tentang pergaulan suami istri, tentang menahan pandangan, dan lain sebagainya.[9]

Fenomena Ketidakadilan Perempuan

Menurut kaum feminis, penindasan dan pemerasan terhadap perempuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang

[9]Mansour Fakih dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti), 152-157.

telah banyak di usung dan di perbincangkan selama ini hanyalah salah satu saja dari fenomena ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan. Secara lebih lengkap Mansour Fakih, seorang Feminis Muslim Indonesia menyebutkan lima fenomena ketidakadilan gender lainnya yaitu:

1. Marginalisasi perempuan baik di rumah tangga, di tempat kerja, maupun di dalam bidang kehidupan bermasyarakat lainnya. Proses marginalisasi ini berakibat pada pemiskinan ekonomi perempuan.
2. Subordinasi terhadap perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan itu irasional, emosional, maka ia tidak bisa memimpin dan oleh karena itu harus di tempatkan pada posisi yang tidak penting.
3. *Stereotype* yang merugikan kaum perempuan. Misalnya asumsi bahwa perempuan bersolek (berhias) dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setip ada kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual selalu di kaitkan dengan label ini. Masyarakat punya kecendrungan menyalahkan perempuan sebagai korban perkosaan akibat *stereotype* tadi.
4. Berbagai bentuk kekerasan menimpa perempuan baik fisik maupun psikologis karena anggapan bahwa perempuan lemah di bandingkan dengan laki-laki sehingga laki-laki leluasa melakukan kekerasan terhadap perempuan.
5. Pembagian kerja secara seksual yang merugikan kaum perempuan, misalnya perempuan hanya cocok dengan pekerjaan domesti, oleh karena itu tidak pantas melakukan pekerjaan publik seperti laki-laki. Akibatnya perempun terkurung dalam ruang dan wawasan yang sempit.[10]

Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga

Konsep kepemimpinan suami terhadap istri sebagaimana yang di yakini oleh umat Islam umumnya itu berasal dari pemahaman terhadap firman Allah SWT dalam Surat al-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ

[8]Yunayar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 41-42.

أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (النساء: 34)

> "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita*[*]*, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh ialah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara dan ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar".*[11]

Ayat di atas oleh sebagian besar Mufassir dipahami sebagai justifikasi superioritas laki-laki atas perempuan. Ibn katsir misalnya, menagtakan laki-laki memimpin perempuan dialah pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya, dan pendidiknya bila perempuan itu menyimpang, karena laki-laki lebih utama dan lebih baik dari perempuan. Rasyid Ridha dengan menghubungkan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa Allah mewajibka jihad pada laki-laki dan tidak bagi perempuan, laki-laki mendapat warisan lebih banyak dari perempuan, karena laki-laki punya kemampuan fisik lebih dan juga memilki kelebihan di atas perempuan dalam kekuatan akal dan kejernihan pemikirannya.

Begitu juga Al-Zamaksyari, Al-Alusi, dan Sa'id Hawa sepakat menyatakan bahwa suami adalah pemimpin terhadap istrinya dalam rumah tangga. Menurut Al-Zamaksyari ada dua alasan *pertama:* karena kelebihan laki-laki atas perempuan sebagaimana yang tertera di atas, *kedua*: karena laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga. Al-Alusi juga mempunyai dua alasan yaitu apa yang disebut dengan sebab *Wahbi* dan *kasabi*[*].

Akan tetapi pandangan diatas di tolak oleh kaum feminis muslim, Asghar Ali Engineer dengan pendekatan konteks sosial penurunan ayat. Ia menyatakan bahwa kelebihan laki-laki bukanlah keunggulan jenis kelamin, tetapi keunggulan fungsional karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan.

Amina Wadud berbeda dengan Asghar, Amina bisa menerima laki-laki

[*]Departemen agama menggunakan kata wanita bukan perempuan. Bagi penulis tidak ada perbedaan makna apapun anatara kata wanita dan perempuan. Oleh sebab itu, walaupun pada dasarnya penulis menggunakan kata perempuan dan berusaha konsisten menggunakan kata tersebut, tetapi pada bagian-bagian tertentu karena tuntutan-tuntutan tertentu seperti akurasi kutipan, keserasian padanan kata mejmuk, atau istilah lain yang sudah baku, maka penulis tidak bisa menghindari penggunaan kata wanita.

[11]Ilyas, *Feminisme*, 74.

[*]Wahbi kelebihan yang didapat dengan sendirinya *(given)* dari Allah tanpa usaha, sedangkan Kasabi kelebihan yang di usahakan.

menjadi pemimpin bagi perempuan dalam rimah tangga jika di sertai dua keadaan:

Pertama: jika laki-laki punya atau sanggup menunjukkan kelebihannya, kedua jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya.

Perdebatan tentang hal itu mugkin sudah setua Islam itu sendiri, sebagian ulama berkata "ya" karena selama menyangkut persolan ras atau pun jenis kelamin Islam telah memberi kita hak yang sama. Namun Ulama' yang lain berkata "tidak" perempuan tidak dapat menjadi kepala pemerintahan karena sudah ada hadis yang melarang perempuan untuk menduduki jabatan semacam itu.

Ya atau tidak perdebatan tentang hak perempuan untuk memegang jabatan-jabatan publik, pada saat ini menyebabkan banyak timbul kericuhan dalam dunia muslim.dalam sebuah bukunya Al-Ghazali memporak porandakan kubu yang menolak kepemimpinan perempuan dengan memberikan pukulan yang hebat terhadap hadis terkenal yang melarang perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan negara, dengan mengaitkan akar dari hak perempuan dengan kedaulatan Alquran sendiri, Al-Ghazali melandasi argumennya dengan ayat ke 23 surat ke XXVII yang menguraikan tentang ratu Sheba.[12]

Sikap Pro Terhadap Kepemimpinan Wanita

Di kalangan jumhur ulama memahami hadis kepemimpinan wanita secara tekstual, dari petunjuk hadis tersebut mereka berpendapat bahwa pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan lainnya di larang. Yang mana perempuan menurut syara' hanya di beri tanggung jawab untuk menjaga harta suami.dan banyak juga ulama lain menyatakan hal yang sama seperti al-Khattabi, al-Syaukani dan lainnya.

Dalam memahami hadis tersebut perlu dicermati terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu di sabdakan, atau harus di lihat latar belakang munculnya hadis di samping setting sosila pada saat itu. Oleh karena itu dalam memahami dan mengkaji hadis ini mutlak diperlukan informasi yang memadai mengenai latar belakang kejadiaanya.

Sebenarnya awal dari munculnya hadis tersebut berawal dari pengiriman surat oleh Nabi kepada pembesar negeri lain dengan maksud menagajak mereka

[12]Fatima Mernessi-Riffat Hasan, *Setara Di Hadapan Allah* (Yogyakarta: Yayasan Prakarsa Yogyakarta), 199-204.

memeluk Islam, diantaranya adalah Kisra Persia. Singkatnya raja persia tersebut merobek-robek surat Nabi tesebut, kemudian Nabi bersabda: *"siapa saja yang telah merobek-robek surat saya, di robek-robek (diri dan kerajaan) orang itu"*[13].

Dan tak lama kemudian kerajaan persia di landa kekacauan dan berbagai pembunuhan yang di lakukan oleh keluarga dekat Raja. Sehingga di angkatlah perempuan yang bernama Buwaran Binti Syairawaih Bin Kisra sebagai Ratu.dari segi setting sosial dapat di kuak bahwa tradisi di persia sebelum itu jabatan kepala negara di pegang oleh laki-laki sedang pada tahun 9 H menyalahi tradisi itu karena pemimpin negara adalah perempuan. Pada waktu itu derajat kaum perempuan di mata masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di Persia saja tetapi juga di seluruh Jazirah Arab. Dengan setting seperti itulah wajar Nabi yang memiliki kearifan tinggi melontarkan hadis bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) kepada perempuan tidak akan sejahtera dan sukses. Karena perempuan pada saat itu tidak punya kewibawaan dan kehormatan di masyarakat. Andaikata perempuan memiliki kualifikasi dan sangat di hormati oleh masyarakat, sangat mungkin Nabi yang sangat bijaksana akan menyatakan kebolehan kepemimpinan perempuan.

Selain itu, jika hadis tersebut di pahami sebagai pesan dan ketentuan Nabi yang Mutlak mengenai syarat seorang pemimpin, maka akan terasa janggal karena peristiwa tersebut tidak terjadi di dunia Islam (baca: Negara Arab Islam) sehingga tidak mungkin Nabi menyatakan ketentuan suatu syarat bagi pemimpin Negara Muslim dengan menunjuk fakta yang terjadi di Negar Non-Muslim (baca: Persia yang belum Islam) kalau hadis ini di paksakan sebagai syarat bagi kepemimpinan termasuk di Negara Non-Muslim, maka selain tidak rasional juga tidakfaktual.

Artinya penetapan syarat pemimpin harus laki-laki, maka bagaimana dengan Negara Islam saat ini yang sebagian ada yang di pimpin oleh perempuan namun tetap sukses (Pakistan, Turki, dan lainnya) ini berarti sabda Nabi jelas bertentangan dengan fakta yang ada. Di dalam Alquran juga di jumpai kisah tentang adanya seorang perempuan yang memimpin Negara dan meraih kesuksesan besar yaitu Ratu Bilqis di Negeri Saba' sebagaiman Firman Allah:

اني وجدت امراة تملكهم واوتيت من كل شئ ولها عرش عظيم

"Sesungguhnya Aku (Hud) menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia di anugrahi segala

[13]Al-'Asqalani, *Fath al-Bari,* 127-128.

sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar"[14].

Analisis dan kesimpulan seperti ini juga di perkuat dengan tidak di temukannya satu buah hadis pun secara eksplisit yang mensyaratkan pemimpin harus laki-laki. Ini berarti hadis di atas harus di pahami secara kontekstual karena memiliki sifat temporal, tidak Universal. Hadis tersebut hanya mengungkap fakta yang nyata tentang kondisi sosial pada saat hadis itu terjadi dan berlaku untuk kasus negara persia saja[15].

Pemimpin (Presiden Wanita): Haram

Sepakat para ulama mujtahid empat mazhab, bahwa mengangkat kepala negara seorang wanita adalah haram. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li al-ahkam Al-Quran mengatakan, "Khalifah haruslah seorang laki-laki dan para fuqaha telah bersepakat bahwa wanita tidak boleh menjadi imam (khalifah/kepala negara)". Secara rinci, terdapat sejumlah argumen sebagai dasar haramnya wanita menjadi kepala negara.

Pertama, terdapat hadis shahih yang melarang wanita sebagai kepala negara.

"Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita" (HR. Bukhari). Lafadz *wallau amrahum* dalam hadis ini berarti mengangkat seseorang sebagai waliyul amri (pemegang tampuk pemerintahan). Ini tidak mengherankan oleh karena hadis ini memang merupakan komentar Rasulullah saw. tatkala sampai kepadanya berita tentang pengangkatan putri Kisra, Raja Persia.

Sekalipun teks hadis tersebut berupa kalimat berita (khabar), tapi pemberitaan dalam hadis ini disertai dengan celaan (żam) atas suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada seorang wanita, berupa ancaman tiadanya keberuntungan atas mereka. Celaan ini merupakan qarinah (indikasi) adanya tuntutan yang bersifat jazm (tegas dan pasti). Dengan demikian mengangkat wanita sebagai presiden secara pasti hukumnya haram.

Memang ada sementara kalangan yang meragukan keshahihan hadis ini. Mereka menunjuk salah seorang perawi hadis ini, Abu Bakrah, sebagai orang yang tidak layak dipercaya lantaran menurut mereka ia pernah memberikan kesaksian palsu dalam sebuah kasus perzinaan di masa 'Umar bin Khattab. Tapi pengkajian

[14]Q.S. al-Naml/27: 23.

[15]Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas (Kajian Hadits-Hadits Misoginis)* (Yogyakarta: Elsag Press), 279-285.

terhadap sosok Abu Bakrah sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab yang menulis tentang perawi (orang yang meriwayatkan) hadis seperti *Tahżib al-Kamal fi Asm'a al-Rijal*, *Tabaqat Ibn Sa'ad, Al-Kamil fi Tarikh Ibn al-Aśir* menunjukkan bahwa Abu Bakrah adalah seorang sahabat yang alim, dan perawi yang terpercaya. Oleh karena itu, dari segi periwayatan tidak ada alasan sama sekali menolak keabsahan hadis tentang larangan mengangkat wanita sebagai kepala negara.

Di samping itu, ada juga yang menganggap bahwa larangan mengangkat wanita sebagai kepala negara tidaklah mencakup larangan untuk menjadi presiden oleh karena, katanya, jabatan presiden tidak sama dengan jabatan kepala negara dalam Islam, atau presiden bukanlah al-imamu al-azham sebagaimana dalam sistem pemerintahan Islam. Pendapat seperti ini sangatlah lemah. Mengapa? Karena teks hadis di atas sudah menjawab dengan sendirinya. Buwaran, putri Kisra yang diangkat sebagai ratu dalam sistem kekaisaran Persia memang tidak sama dengan sistem pemerintahan Islam. Bila dalam kasus Buwaran, Rasulullah mengharamkan, apa bedanya dengan sistem presiden sekarang yang juga sama-sama bukan sistem pemerintahan Islam?

Kedua, di dalam Alquran terdapat ayat yang mewajibkan kita taat kepada kepala negara. *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul-Nya (as-Sunnah)"* (An Nisa' 59)

Dalam ayat ini, perintah taat kepada pemimpin dengan menggunakan lafazh ulil amri. Berdasarkan kaidah bahasa Arab, maka bisa dimengerti bahwa perintah kepada pemimpin yang dimaksud dalam ayat tadi adalah pemimpin laki-laki. Sebab, bila pemimpin yang dimaksud adalah perempuan, mestinya akan digunakan kata uulatul amri.

Ketiga, di dalam Alquran terdapat petunjuk yang sangat jelas bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. *"Para lelaki menjadi pemimpin atas kaum wanita"* (al-Nisa' 34). Benar, ayat ini memang berbicara tentang keluarga, dan kepemimpinan laki-laki atas wanita dalam sebuah rumah tangga. Lalu apa hubungannya dengan persoalan negara? Dengan pendekatan *tasyri' min bab al-aula* (keharusan yang lebih utama), bila untuk mengatur rumah tangga saja lelaki harus menjadi pemimpin, apalagi "rumah tangga besar" dalam wujud sebuah bangsa atau negara tentu lebih diharuskan seorang laki-laki. Bila untuk mengatur urusan yang lebih kecil seperti urusan rumah tangga, Allah

menetapkan laki-laki sebagai pemimpin atas wanita, maka terlebih lagi masalah negara yang lebih besar dan kompleks, tentu lebih wajib dise- rahkan kepada laki-laki.

Keempat, kenyataan adanya presiden-presiden wanita di sejumlah negeri muslim (Benazir Bhuto di Pakistan, Begum Khalida Zia di Bangladesh) tidaklah cukup untuk menggugurkan larangan wanita menjabat kepala negara. Kenyataan di atas harus dipandang sebagai penyimpangan. Dan sebuah kenya-taan bukanlah hukum, apalagi bila kenyataan itu bertentangan dengan hukum itu sendiri. Sama seperti hukum shalat. Bila terlihat kenyataan cukup banyak di negeri ini orang tidak shalat, apakah lantas hukum shalat bisa berubah begitu saja menjadi tidak wajib? Terhadap kenyataan yang menyimpang, maka kewajiban kita justru untuk meluruskan bukan malah membuat penyimpangan yang lain.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas sekiranya dapat disimpulkan persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, dari segi pengabdian, dari segi status kejadian, dari segi mendapat godaan, dari segi kemanusiaan, dari segi pemilikan dan pengurusan Harta, dari segi warisan dan lain sebagainya. Fenomena ketidak adilan perempuan yaitu marginalisasi perempuan baik di rumah tangga, di tempat kerja, maupun di dalam bidang kehidupan bermasyarakat lainnya, subordinasi terhadap perempuan, *stereotype* yang merugikan kaum perempuan, berbagai bentuk kekerasan menimpa perempuan baik fisik maupun psikologis, pembagian kerja secara seksual yang merugikan kaum perempuan.

Ibn kaśir, mengatakan laki-laki memimpin perempuan dialah pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya, dan pendidiknya bila perempuan itu menyimpang, karena laki-laki lebih utama dan lebih baik dari perempuan. juga Al-Zamakhsyari, Al-Alusi, dan Said Hawa sepakat menyatakan bahwa suami adalah pemimpin terhadap istrinya dalam rumah tangga. Dalam sebuah bukunya al-Ghazali memporak porandakan kubu yang menolak kepemimpinan perempuan dengan memberikan pukulan yang hebat terhadap hadis terkenal yang melarang perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan negara, dengan mengaitkan akar dari hak perempuan dengan kedaulatan Alquran sendiri, al-Ghazali melandasi argumennya dengan ayat ke 23 surat ke XXVII yang menguraikan tentang ratu Sheba.

Tidak ditemukannya satu buah hadis pun secara eksplisit yang mensyaratkan pemimpin harus laki-laki. Ini berarti hadis di atas harus di pahami secara kontekstual karena memiliki sifat temporal, tidak Universal. Hadis tersebut hanya mengungkap fakta yang nyata tentang kondisi sosial pada saat hadis itu terjadi dan berlaku untuk kasus negara persia saja

Daftar Pustaka

Alquran dan terjemahnya

Al-'Asqalani, *Fath al-Bari*.

Ducler, F. *Bagaimana Menjadi Eksekutif yang Efektif*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986.

Fakih, Mansour. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

al-Hadiṡ Al-Syarif. *Mausu'ah al-Hadiṡ al-Syarif*

Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas(Kajian Hadis-Hadis misoginis).* Yogyakarta: Elsag Press, 2005.

Ilyas, Yunayar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Alquran Klasik dan Kontemporer,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual.* Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994.

Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Mernessi, Fatiam dan Riffat Hasan. *Setara Di Hadapan Allah.* Yogyakarta: Yayasan Prakarsa Yogyakarta, 1995.

Shihab, M. Quraish. "Kodrat Perempuan Versus Norma Kultural," dalam ed. Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Peru-bahan dalam Perspektif Islam.* Bandung: Mizan, 1999.

Siagian, SP. *Bunga Rampai Managemen Modern*. Jakarta: Haji Masagung, 1993.

http://www.dataphone.se/~ahmad

http://www.Islam